

# KEPASTIAN HUKUM ATAS PEMINJAMAN PERUSAHAAN OLEH PIHAK KETIGA YANG DIBUAT DENGAN AKTA NOTARIS TERKAIT DENGAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Jesslyn Kisea Tinambunan

Program Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia  
jessicapsuri@gmail.com



Article Info	Abstract
<p><b>Article History</b></p> <p>Received: November 20, 2023</p> <p>Accepted: December 28, 2023</p> <p><b>Keywords:</b> Legal Certainty, Third Parties, Goods and Services</p>	<p><i>In the implementation of procurement of goods/services, sometimes there is abuse by contractors in gaining profits without fulfilling their obligations by lending their company name to work on the project to a third party in exchange for a project fee. The winning bidder and the third party make a new agreement regarding the project to be carried out. In this research, the formulation of the problem is how is legal certainty regarding company loans by third parties made by notarial deed related to the procurement of goods and services? This research method is included in the form of normative juridical research. The data used is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data analysis was carried out using qualitative juridical data analysis methods. The research results show that legal certainty regarding company loans by third parties made by notarial deeds related to the procurement of goods and services is not fulfilled. This is because it does not fulfill the provisions in Article 1320 of the Civil Code, especially the objective requirements which consist of certain things that are agreed upon and lawful causes. Therefore, this has implications for the cancellation of Deed Number 61 dated 27 July 2011 made by Notary Fitri Yuliana, SH, regarding company loans by third parties for the procurement of goods and services. Apart from that, there are other legal implications for the parties, namely for parties who default, they will be subject to administrative sanctions, be sued for compensation and/or be criminally reported. The party who suffers losses due to default can terminate the contract and the party who defaults is obliged to return the benefits and achievements. If this is not fulfilled by the party in default, then the aggrieved party can take legal action through a civil lawsuit to the district court.</i></p>

## Abstrak

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa terkadang terjadi penyalahgunaan oleh pihak kontraktor dalam memperoleh keuntungan tanpa memenuhi kewajibannya dengan cara meminjamkan nama perusahaannya untuk mengerjakan proyek tersebut pada pihak ketiga dengan imbalan *fee* proyek. Pihak pemenang tender dengan pihak ketiga membuat kesepakatan baru tentang proyek yang akan dikerjakan. Dalam penelitian ini, rumusan masalahnya adalah bagaimana kepastian hukum atas peminjaman perusahaan oleh pihak ketiga yang dibuat dengan akta notaris dihubungkan dengan pengadaan barang dan jasa? Metode Penelitian ini termasuk dalam bentuk penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Untuk analisis data dilakukan dengan metode analisis data yuridis kualitatif. Hasil penelitian dapat diperoleh bahwa kepastian hukum atas peminjaman perusahaan oleh pihak ketiga yang dibuat dengan akta notaris terkait dengan pengadaan barang dan jasa tidak terpenuhi. Hal tersebut dikarenakan tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, khususnya dalam syarat objektif yang terdiri dari hal yang tertentu yang

diperjanjikan dan sebab yang halal. Oleh karena itu, berimplikasi terhadap batalnya Akta Nomor 61 tertanggal 27 Juli 2011 yang dibuat oleh Notaris Fitri Yuliana, SH, atas peminjaman perusahaan oleh pihak ketiga pada pengadaan barang dan jasa. Selain itu, implikasi hukum lain adalah terhadap para pihak, yaitu bagi pihak yang wanprestasi, maka akan dikenakan sanksi administrasi, dituntut ganti rugi dan/atau dilaporkan secara pidana. Pihak yang dirugikan karena wanprestasi dapat memutuskan kontrak dan pihak yang wanprestasi berkewajiban untuk mengembalikan manfaat dan prestasi. Apabila hal tersebut tidak dipenuhi oleh pihak yang wanprestasi, maka pihak yang dirugikan dapat menempuh jalur hukum melalui gugatan pedata ke pengadilan negeri.

**Kata Kunci:** Kepastian Hukum, Pihak Ketiga, Barang dan Jasa

## I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum menekankan adanya kegiatan pemerintah yang dijalankan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebagaimana telah diamandemen), kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini berarti bahwa sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara Republik Indonesia harus berdasarkan atas prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, maka segala bentuk keputusan dan tindakan aparaturnya penyelenggara pemerintahan harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan hukum, dan tidak berdasarkan kekuasaan yang melekat pada kedudukan aparaturnya penyelenggara pemerintahan itu sendiri. Bukti dari prinsip negara hukum bertanggungjawab adalah ditegakkannya hukum dalam suatu kepastian hukum yang berkeadilan sosial. Salah satu pelaksanaan negara hukum bertanggungjawab adalah adanya pengaturan hukum tentang pengadaan barang dan jasa.

Pengadaan barang dan jasa dimulai dari adanya transaksi pembelian/penjualan barang di pasar secara langsung (tunai), kemudian berkembang ke arah pembelian berjangka waktu pembayaran, dengan membuat dokumen pertanggungjawaban (pembeli dan penjual), dan pada akhirnya melalui pengadaan melalui proses pelelangan. Dalam prosesnya, pengadaan barang dan jasa melibatkan beberapa pihak terkait, sehingga perlu ada etika, norma, dan prinsip pengadaan barang dan jasa untuk dapat mengatur atau yang dijadikan dasar penetapan kebijakan pengadaan barang dan jasa.

Pengadaan barang dimulai sejak adanya pasar tempat orang dapat membeli dan/atau menjual barang. Cara atau metode yang digunakan dalam jual beli barang di pasar adalah dengan cara tawar-menawar secara langsung antara pihak pembeli (pengguna) dengan pihak penjual (penyedia barang). Apabila dalam proses tawar-menawar telah tercapai kesepakatan harga, maka dilanjutkan dengan transaksi jual beli, yaitu pihak penyedia barang menyerahkan barang kepada pihak pengguna dan pihak pengguna membayar berdasarkan harga yang disepakati kepada pihak penyedia barang.

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa adalah rangkaian kegiatan yang harus dilakukan untuk mempersiapkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang dipersiapkan dengan baik diharapkan menghasilkan mutu dan kelancaran pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Mutu pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa akan dicapai apabila para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan memahami seluk beluk pengadaan, sedangkan kelancaran proses Pengadaan Barang/Jasa akan dicapai apabila bertindak disiplin terhadap semua pelaksanaan pengadaan yang telah ditetapkan.

Dalam prakteknya banyak sekali pengusaha penyedia jasa yang sudah memenangkan tender untuk suatu proyek tertentu justru tidak mengerjakan proyeknya secara utuh yang segala sesuatu tentang proyek tersebut telah disepakati dalam dokumen kontrak. Padahal yang diperbolehkan dalam Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah sebagian kerja saja yang boleh disubkontrakkan.

Hal ini dilakukan agar pihak tersebut dapat memperoleh keuntungan tanpa memenuhi kewajibannya dengan cara meminjamkan nama perusahaannya untuk mengerjakan proyek tersebut pada pihak ketiga dengan imbalan *fee* proyek. Pihak pemenang tender dengan pihak ketiga membuat kesepakatan baru tentang proyek yang akan dikerjakan. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah mengalami perubahan hingga yang terakhir pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, hal ini dilarang untuk dilakukan karena dapat menimbulkan hasil kerja yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan dalam dokumen kontrak.

Kesepakatan pihak pemenang tender dengan pihak ketiga dilakukan dihadapan Notaris yang seharusnya pihak Notaris mengetahui bahwa syarat sahnya suatu perjanjian adalah sebab yang halal, yaitu perjanjian yang tidak melanggar norma dan undang-undang. Hal tersebut terjadi dalam kasus Pengadaan Barang dan Jasa Pekerjaan Pengerasan Jalan dari SP Jalan Tanjung Api-Api ke Sungsang Kecamatan Banyuasin II.

CV. Delima Indah telah menandatangani kontrak kerja dengan Ir. H. Syahrizal selaku PPK untuk mengerjakan kegiatan pengerasan jalan dari Simpang Tanjung Api Api ke Sungsang sebagaimana yang tertuang dalam kontrak Nomor 05/PU-18/PPK-Kontrak/PUBM/2011. Penandatanganan kontrak kerja tersebut diperoleh setelah Ayub Firdaus memenangkan pelelangan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2011.

Setelah memenangkan pelelangan, kemudian Ayub Firdaus dan Budiyanto menuju ke Notaris Fitri Yuliana, SH, untuk membuat surat kuasa/akta kuasa direktur CV. Delima Indah dan mengalihkan seluruh pekerjaan kepada Budiyanto untuk mengerjakan pekerjaan pengerasan jalan dari Simpang Jalan Tanjung Api-Api ke Sungsang. Surat perjanjian tersebut dibuat dengan Akta Nomor 61 tertanggal 27 Juli 2011, kemudian Budiyanto menyerahkan uang sejumlah Rp.35.000.000,- sebagai imbalan dari peminjaman perusahaan kepada Ayub Firdaus.

Akibat perbuatan CV. Delima Indah yang meminjamkan dan mengalihkan seluruh pekerjaan pengerasan jalan dari Simpang Jalan Tanjung Api-api ke Sungsang kepada Budiyanto, menyebabkan kerugian bagi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Banyuasin, berupa terdapatnya selisih volume fisik terpasang menurut kontrak Amandemen 1 dan kerugian keuangan Negara berdasarkan dari hasil laporan penghitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor SR-4313/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 sebesar Rp.918.856.629,58 (sembilan ratus delapan belas juta delapan ratus lima puluh enam ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah lima puluh delapan).

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini pada dasarnya merupakan penelitian yuridis normatif, oleh karena sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaedah normatif yang berupa asas-asas hukum dan sistem hukum. Penelitian normatif dalam penelitian ini merupakan penelitian yang menguraikan atau menggambarkan secara rinci, sistematis, menyeluruh dan mendalam tentang kepastian hukum atas peminjaman perusahaan oleh pihak ketiga yang dibuat dengan akta notaris terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Penelitian ini bersifat deskriptif karena menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaannya yang berkaitan dengan permasalahan akan diteliti. Data yang diperoleh akan dianalisis secara analisis kualitatif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Pasal 1 angka 44 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan pengertian Kontrak Pengadaan Barang/Jasa sebagai perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia atau pelaksana Swakelola. Dalam

Pasal 1313 KUHPerdara (*Burgerhjk Wetboek*) perjanjian atau *overencomst* diartikan sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih.

Berdasarkan pengertian tersebut, setidaknya ada dua hal yang terkandung dalam suatu perjanjian, yaitu adanya perbuatan dan adanya kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri. Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yaitu perbuatan yang mempunyai akibat hukum. Perbuatan hukum dalam perjanjian merupakan perbuatan-perbuatan untuk melaksanakan sesuatu, yaitu memperoleh seperangkat hak dan kewajiban yang disebut prestasi. Prestasi tersebut meliputi perbuatan memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPerdara). Kelalaian dalam pelaksanaan prestasi tersebut dinamakan wanprestasi atau cidera janji.

Dilihat dari ketentuan-ketentuan yang terkait dengan perjanjian pengadaan barang dan jasa adalah merupakan perjanjian pemborongan, yaitu hubungan yang terjadi antara pengguna jasa pemborongan dan penyedia jasa pemborongan adalah hubungan hukum untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu bagi pengguna jasa pemborongan dan sebagai kompensasinya penyedia jasa pemborongan mendapatkan sejumlah pembayaran yang telah ditetapkan (Pasal 1601 KUHPerdara).

Seperti perjanjian pada umumnya maka perjanjian pemborongan juga mengandung prinsip-prinsip Hukum Perikatan yang tercantum dalam KUHPerdara, yaitu:

1. Memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdara);
2. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad baik (Pasal 1338 KUHPerdara);
3. Perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya (Pasal 1340 KUHPerdara);

Menurut Penulis, dasar dari pelaksanaan kerja dapat diketahui bahwa perjanjian pengadaan barang dan jasa harus dibuat dalam bentuk tertulis dan perjanjian tersebut dapat dibuat dalam bentuk otentik atau perjanjian di bawah tangan. Dalam praktik perjanjian pengadaan barang dan jasa dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan bukan dalam bentuk otentik (akta notaris). Dimana draft perjanjian telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh pihak pengguna jasa dalam hal ini oleh Pemerintah. Dibuatnya perjanjian pengadaan barang dan jasa tersebut dalam bentuk akta di bawah tangan didasarkan oleh efisiensi waktu dan biaya.

Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa merupakan ketentuan standar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai pengguna jasa. Langkah ini dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan syarat dan kondisi yang sama dalam setiap perjanjian pengadaan barang dan jasa kepada setiap penyedia jasa, sehingga tidak terdapat diskriminasi perlakuan syarat dan kondisi dalam perjanjian pengadaan barang dan jasa yang harus dipatuhi oleh pihak rekanan.

Setiap kontrak pengadaan barang dan jasa dibuat terdiri dari 2 (dua) rangkap yang sama isi dan kekuatan hukumnya, masing-masing bermeterai cukup dan ditanda tangani oleh para pihak terkait. Dari perjanjian pengadaan barang dan jasa tersebut di atas dapat disimpulkan pihak kontraktor tinggal menandatangani perjanjian tersebut tanpa negosiasi yang berarti, sehingga prinsip "*take it or leave it*" yang biasa terjadi dalam suatu perjanjian standar berlaku juga terhadap perjanjian pengadaan barang dan jasa, walaupun sebenarnya perjanjian pengadaan barang dan jasa bukanlah perjanjian baku atau standar karena pihak kontraktor mempunyai hak untuk ikut serta dalam merumuskan perjanjian.

Pihak kontraktor atau pemborong cenderung mengabaikan mekanisme perancangan kontrak, isi kontrak dan akibat-akibat hukumnya. Pihak kontraktor hanya berorientasi kepada proyek dalam arti kontraktor hanya mempunyai target menjadi pemenang tender, sedangkan permasalahan kontrak pengadaan barang dan jasa yang akan ditandatangani dalam setiap proyek yang diperolehnya dilakukan tanpa negosiasi lebih lanjut. Menurut Penulis, hal ini merupakan indikator lemahnya posisi tawar pihak kontraktor dalam pembuatan perjanjian pengadaan barang dan jasa.

Salah satu bagian yang terpenting dalam suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri. Dari pasal-pasal yang termuat dalam suatu isi perjanjian dapat menggambarkan kondisi dan informasi tentang apa yang disepakati oleh para pihak yang membuatnya baik

secara tersurat maupun tersirat. Kewajiban bagi para pihak untuk membuat perjanjian pengadaan barang dan jasa sebagai salah satu upaya perlindungan hukum bagi para pihak, dalam perjanjian pemborongan. Dengan adanya kewajiban ini sesungguhnya telah ada pembatasan-pembatasan dalam asas kebebasan berkontrak, yang diinginkan oleh pembentuk undang-undang.

Pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian pengadaan barang dan jasa harus dapat dimaknai dalam arti positif karena setidaknya dengan pembatasan tersebut pemerintah telah berupaya untuk memberikan *guideline* bagi penyusunan perjanjian pengadaan barang dan jasa. Dalam pembuatan perjanjian pengadaan barang dan jasa ada beberapa aspek menurut Penulis yang harus diperhatikan oleh para pihak, yaitu:

1. Penguasaan materi perjanjian meliputi objek dan syarat-syarat atau ketentuan yang akan disepakati;
2. Penafsiran-penafsiran klausula perjanjian;
3. Bahasa dalam perjanjian;
4. Peraturan perundang-undangan yang terkait;
5. Penyelesaian sengketa.

Menurut Penulis, untuk menghindari kesalahan dalam perumusan dan pembuatan perjanjian dan mengantisipasi munculnya konflik, sebaiknya dipergunakan jasa konsultan hukum dan notaris, agar kerja sama dapat berjalan dengan baik. Permasalahan yang umumnya terjadi terkait perjanjian kerja pengadaan barang/jasa, antara lain peminjaman perusahaan oleh pihak ketiga untuk sebagai pihak yang mengerjakan proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah atau dalam istilahnya adalah mensubkontrakkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kepada pihak lain. Hal tersebut terjadi dalam kasus Pengadaan Barang dan Jasa Pekerjaan Pengerasan Jalan dari SP Jalan Tanjung Api-Api ke Sungsang Kecamatan Banyuasin II.

CV. Delima Indah telah menandatangani kontrak kerja dengan Ir. H. Syahrizal selaku PPK untuk mengerjakan kegiatan pengerasan jalan dari Simpang Tanjung Api Api ke Sungsang sebagaimana yang tertuang dalam kontrak Nomor 05/PU-18/PPK-Kontrak/PUBM/2011. Penandatanganan kontrak kerja tersebut diperoleh setelah Ayub Firdaus memenangkan pelelangan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2011.

Setelah memenangkan pelelangan, kemudian Ayub Firdaus dan Budiyanto menuju ke Notaris Fitri Yuliana, SH, untuk membuat surat kuasa/akta kuasa direktur CV. Delima Indah dan mengalihkan seluruh pekerjaan kepada Budiyanto untuk mengerjakan pekerjaan pengerasan jalan dari Simpang Jalan Tanjung Api-Api ke Sungsang. Surat perjanjian tersebut dibuat dengan Akta Nomor 61 tertanggal 27 Juli 2011, kemudian Budiyanto menyerahkan uang sejumlah Rp.35.000.000,- sebagai imbalan dari peminjaman perusahaan kepada Ayub Firdaus.

Akibat perbuatan CV. Delima Indah yang meminjamkan dan mengalihkan seluruh pekerjaan pengerasan jalan dari Simpang Jalan Tanjung Api-Api ke Sungsang kepada Budiyanto, menyebabkan kerugian bagi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Banyuasin, berupa terdapatnya selisih volume fisik terpasang menurut kontrak Amandemen 1 dan kerugian keuangan Negara berdasarkan dari hasil laporan penghitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor SR-4313/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 sebesar Rp.918.856.629,58 (sembilan ratus delapan belas juta delapan ratus lima puluh enam ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah lima puluh delapan).

Berdasarkan kasus tersebut, akta notaris yang dibuat oleh Notaris Fitri Yuliana, SH, untuk mengerjakan seluruh pekerjaan kegiatan pengerasan jalan dari Simpang Tanjung Api Api ke Sungsang kepada Budiyanto tidak memiliki kepastian hukum, dikarenakan tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, khususnya .dalam syarat objektif yang terdiri dari hal yang tertentu yang diperjanjikan dan sebab yang halal.

Hal tersebut dikarenakan peminjaman nama perusahaan kepada Budiyanto melalui akta notaris yang dibuat oleh Notaris Fitri Yuliana, SH, untuk mengerjakan seluruh pekerjaan

kegiatan pengerasan jalan dari Simpang Tanjung Api Api ke Sungsang tanpa persetujuan dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Banyuasin selaku pemberi pekerjaan. Dengan tidak terpenuhinya syarat objektif tersebut, maka Akta Nomor 61 tertanggal 27 Juli 2011 yang dibuat oleh Notaris Fitri Yuliana, SH dapat batal demi hukum.

Perbuatan CV. Delima Indah yang nama perusahaan kepada Budiyanto untuk mengerjakan seluruh pekerjaan kegiatan pengerasan jalan dari Simpang Tanjung Api Api ke Sungsang tanpa persetujuan dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Banyuasin selaku pemberi pekerjaan, termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara tersebut, kaitan dengan kasus pekerjaan pengerasan jalan dari Simpang Jalan Tanjung Api-api ke Sungsang, maka unsur-unsur dari perbuatan CV. Delima Indah yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum adalah:

1. Adanya perbuatan tersebut melawan hukum;

Perbuatan CV. Delima Indah yang menyatakan kesanggupan dalam pengerjaan pekerjaan pengerasan jalan dari Simpang Jalan Tanjung Api-api ke Sungsang, namun pada pelaksanaannya ternyata seluruh pekerjaan tersebut diserahkan kepada Budiyanto yang dibuktikan dengan adanya Akta Nomor 61 tertanggal 27 Juli 2011 yang dibuat oleh Notaris Fitri Yuliana, SH. Hal tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena apa yang diperjanjikan tidak sesuai dengan pelaksanaan.

2. Adanya kerugian yang ditimbulkan;

Perbuatan CV. Delima Indah yang meminjamkan nama perusahaan kepada Budiyanto melalui akta notaris yang dibuat oleh Notaris Fitri Yuliana, SH, untuk mengerjakan seluruh pekerjaan kegiatan pengerasan jalan dari Simpang Tanjung Api Api ke Sungsang menyebabkan kerugian bagi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Banyuasin yang berupa terdapatnya selisih volume fisik terpasang menurut kontrak Amandemen 1.

3. Adanya kesalahan;

Perbuatan CV. Delima Indah yang tidak memiliki itikad baik meminjamkan nama perusahaan kepada Budiyanto melalui akta notaris yang dibuat oleh Notaris Fitri Yuliana, SH, untuk mengerjakan seluruh pekerjaan kegiatan pengerasan jalan dari Simpang Tanjung Api Api ke Sungsang tanpa persetujuan dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Banyuasin merupakan kesalahan yang bertentangan dengan hukum.

4. Adanya hubungan antara kerugian dengan kesalahan.

Adanya kesalahan dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh CV. Delima Indah merupakan suatu perbuatan yang membawa kerugian bagi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Banyuasin sebagai pihak yang dengan itikad baik ingin adanya pengerasan jalan dari Simpang Jalan Tanjung Api-api ke Sungsang tersebut melalui perjanjian sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Dalam Pasal 1238 KUHPerdara menyatakan:

"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."

Berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara tersebut, menurut Penulis, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Banyuasin selaku pemberi pekerjaan mempunyai hak untuk memberikan teguran, peringatan, atau somasi kepada CV. Delima Indah selaku penerima pekerjaan yang telah mempunyai itikad tidak baik agar memberikan ganti rugi kepada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Banyuasin. Upaya hukum yang memberikan teguran, peringatan atau somasi merupakan suatu bentuk perlindungan hukum preventif. Oleh karena perbuatan CV. Delima Indah selaku penerima pekerjaan yang tidak memenuhi kewajibannya, menurut Penulis, berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Banyuasin mempunyai hak untuk menggugat ganti rugi terhadap CV. Delima Indah.

Menurut Penulis, hak untuk menuntut ganti rugi dalam Pasal 1365 KUHPerdara tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum represif, karena gugatan ganti rugi tersebut akan diselesaikan pada pengadilan. Hak semacam ini pada dasarnya serupa dengan hak untuk mengajukan sengketa di pengadilan. Munir Fuady berpendapat sebagai suatu gugatan perdata, maka tentu saja pihak yang mengajukan gugatan perdata, dalam hal ini pihak korban dari perbuatan melawan hukum, harus membuktikan banyak hal, termasuk membuktikan adanya kesalahan dari pelaku jika perbuatan melawan hukum tersebut merupakan kelalaian atau kesengajaan.

Pembuktian ini seringkali tidak mudah untuk dilakukan. Tidak selalu mudah untuk mendatangkan saksi-saksi atau alat bukti lain untuk membuktikan adanya perbuatan melawan hukum tersebut. Wirjono Prodjodikoro menyebut istilah perbuatan melawan hukum dengan istilah melanggar hukum. Istilah perbuatan melanggar hukum pada umumnya adalah sangat luas artinya yaitu kalau perkataan "hukum" dipakai dalam arti yang seluas-luasnya dan hal perbuatan hukum dipandang dari segala sudut.

Adapun konsekuensi hukum terhadap akta notaris yang dibuat oleh Notaris Fitri Yuliana, SH atas peminjaman perusahaan oleh pihak ketiga pada pengadaan barang dan jasa adalah:

1. Terhadap Akta Nomor 61 tertanggal 27 Juli 2011 yang dibuat oleh Notaris Fitri Yuliana, SH.

Akta Nomor 61 tertanggal 27 Juli 2011 yang dibuat oleh Notaris Fitri Yuliana, SH, tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, khususnya dalam syarat objektif yang terdiri dari hal yang tertentu yang diperjanjikan dan sebab yang halal. Hal tersebut dikarenakan peminjaman nama perusahaan kepada Budiyanto melalui akta notaris yang dibuat oleh Notaris Fitri Yuliana, SH, untuk mengerjakan seluruh pekerjaan kegiatan pengerasan jalan dari Simpang Tanjung Api Api ke Sungsang tanpa persetujuan dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Banyuwangi selaku pemberi pekerjaan. Dengan tidak terpenuhinya syarat objektif tersebut, maka Akta Nomor 61 tertanggal 27 Juli 2011 yang dibuat oleh Notaris Fitri Yuliana, SH dapat batal demi hukum.

2. Terhadap Para Pihak

Dalam perjanjian induk antara pengguna jasa dan kontraktor, di samping perjanjian antara kontraktor dan sub-kontraktor dapat disimpulkan hak dan kewajiban serta syarat-syarat yang berlaku bagi para pihak tersebut sebagai berikut:

- a. Pengguna Jasa berhak untuk memperlakukan sub-kontraktor dalam pemenuhan kewajiban dan konsep yang sama seperti kontraktor utama, yaitu dalam hal pekerjaan yang tidak dapat dilakukan oleh kontraktor utama, sub-kontraktor juga dianggap tidak dapat melakukannya. Jika kontraktor mengenai sesuatu hal dianggap tidak berkepentingan untuk melakukannya maka sub-kontraktor juga dianggap tidak berkepentingan untuk melakukan pekerjaan tersebut.
- b. Adanya keinginan dari kontraktor utama untuk memberlakukan syarat-syarat dari perjanjian induk kepada sub-kontraktor yang berarti mengalihkan beban yang diwajibkan oleh pemberi tugas yang semula berlaku bagi kontraktor utama menjadi berlaku bagi sub-kontraktor.
- c. Sub-kontraktor berhak untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perjanjian yang dibuatnya dengan kontraktor utama menurut syarat-syarat yang berlaku bagi perusahaan.
- d. Dalam hal pembayaran yang tertuju pada sub-kontraktor, pembayaran tersebut tidak tergantung pada adanya pembayaran pada kontraktor utama. Sub-kontraktor menerima pembayaran dari kontraktor dan tidak mengharapkan pembayaran dari pengguna jasa. Pengguna Jasa akan membayarkan langsung kepada kontraktor utama kecuali ditentukan sebaliknya dalam perjanjian.

Dalam praktik jika pengguna jasa tidak menghendaki bahwa pekerjaan tersebut dilakukan oleh sub-kontraktor, maka dalam perjanjian harus dicantumkan dengan tegas adanya klausula bahwa pekerjaan tersebut dilarang untuk diborongkan lebih lanjut kepada sub-kontraktor. Dalam praktik banyak sekali terjadi adanya sub-kontraktor yang memang dibutuhkan oleh kontraktor besar untuk dapat membantu menyelesaikan pekerjaan tersebut

menurut bagian-bagian yang telah dibagi-bagi untuk dikerjakan. Apabila terbukti pihak kontraktor telah melakukan wanprestasi, maka pengguna jasa dapat memutuskan kontrak tersebut.

Menurut hukum Indonesia, tiap pihak yang akan mengakhiri perjanjian secara sepihak sebelum jangka waktunya berakhir harus mendapat izin dari pengadilan yang mempunyai yurisdiksi atas pelaksanaan perjanjian tersebut. Pasal 1266 KUHPerdara menetapkan bahwa pengakhiran atas dasar tidak dipenuhinya kewajiban memerlukan izin dari pengadilan. Maksud ketentuan ini adalah untuk melindungi pihak yang lemah. Akan tetapi, Pasal ini dapat dikesampingkan oleh para pihak dalam perjanjian.

Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara adalah ketentuan yang berlaku dalam hal para pihak tidak menentukan sebaliknya. Dengan kata lain para pihak dapat mengabaikan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara sehingga pengakhiran perjanjian dapat dilaksanakan tanpa izin pengadilan negeri setempat. Hampir tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa menjadi suatu kebiasaan bahwa kedua Pasal tersebut yang seringkali dikesampingkan oleh pihak-pihak dalam perjanjian. Akan tetapi Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara tidak berlaku dalam perjanjian yang menggunakan hukum asing sebagai pilihan hukumnya.

Hukum kontrak dikenal dengan prinsip keseimbangan, yakni keseimbangan antara kepentingan pihak yang dirugikan dengan kepentingan dari pihak yang melakukan wanprestasi. Kepada pihak yang telah melakukan wanprestasi diberikan hak-hak atau perlindungan tertentu. Perlindungan hukum kepada pihak yang telah melakukan wanprestasi tersebut harus ada mekanisme tertentu untuk memutuskan kontrak, yaitu kewajiban memutuskan kontrak timbal balik melalui pengadilan (Pasal 1266 KUHPerdara) dan kewajiban melakukan somasi terlebih dahulu (Pasal 1238 KUHPerdara). Kemudian ada pembatasan terhadap pemutusan kontrak, yaitu wanprestasi harus serius, tidak semua wanprestasi menimbulkan hak bagi pihak yang dirugikan untuk memutuskan kontrak.

Pihak yang dirugikan harus dapat membuktikan bahwa wanprestasi yang terjadi merupakan wanprestasi yang serius. Wanprestasi ini harus disertai dengan unsur kesalahan yang pada prinsipnya KUHPerdara tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan agar suatu kontrak dapat diputuskan oleh pihak yang dirugikan atau agar dapat dituntutnya suatu pembayaran ganti rugi. Akan tetapi berdasarkan Pasal 1266 KUHPerdara yang melibatkan pengadilan untuk memutuskan kontrak timbal balik, maka pengadilan akan mempertimbangkan faktor kesalahan pihak pelaku wanprestasi untuk dapat menentukan apakah kontrak tersebut dapat diputus atau tidak.

Menurut KUHPerdara pada prinsipnya asal ada kewajiban yang tidak dilaksanakan dan kewajiban yang tidak dilaksanakan tersebut cukup material (*material breach*), maka suatu kontrak sudah dapat diputuskan dan ganti rugi sudah dapat dimintakan asal saja ketidakterlaksanaan kewajiban tersebut bukan karena hal-hal yang bersifat *force majeure*.

Berdasarkan Pasal 1266 KUHPerdara, dalam pemutusan perjanjian pemborongan yang di antaranya menyebutkan alasan pemutusan kontrak, maka pengakhiran perjanjian pemborongan secara sepihak oleh pemerintah atas dasar wanprestasi dinilai mempunyai keabsahan hukum karena dalam hukum Indonesia mengakhiri perjanjian secara sepihak sebelum jangka waktunya berakhir harus mendapat izin dari pengadilan yang mempunyai yurisdiksi atas pelaksanaan perjanjian tersebut agar untuk melindungi pihak yang lemah. Akan tetapi, Pasal ini dapat dikesampingkan oleh para pihak dalam perjanjian.

Pihak yang dirugikan karena wanprestasi pada prinsipnya dapat memutuskan kontrak. Tetapi jika pemutusan kontrak dilakukan dengan maksud agar pihak yang dirugikan mendapatkan kembali prestasinya yang telah diberikan kepada pihak yang wanprestasi, maka pihak yang dirugikan oleh wanprestasi tersebut mempunyai kewajiban untuk melakukan restorasi, yakni kewajiban untuk mengembalikan manfaat dan prestasi yang sekiranya telah dilakukan oleh pihak yang melakukan wanprestasi tersebut. Apabila kewajiban untuk mengembalikan manfaat dan prestasi tidak dilakukan oleh pihak yang melakukan wanprestasi, maka pihak yang dirugikan dapat menempuh jalur hukum melalui gugatan perdata ke pengadilan negeri.

Adapun tindakan berupa layanan penyelesaian sengketa Kontrak; arbitrase; Dewan Sengketa Konstruksi; atau penyelesaian melalui pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (1) Perpres No. 12 Tahun 2021. Terhadap perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 81 Perpres No. 12 Tahun 2021, jika dilaporkan secara pidana kepada yang berwajib dan apabila kemudian direspon oleh instansi penegak hukum maka selanjutnya dapat diproses melalui sistem peradilan pidana. Terkait dengan PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan, sesuai Pasal 82 Perpres No. 12 Tahun 2021 mengatur dalam hal terjadi kecurangan dalam pengumuman Pengadaan, sanksi diberikan kepada anggota PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan.

Menurut rumusan Pasal 78 ayat (6) Perpres No. 12 Tahun 2021, apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan Penyedia Barang/Jasa, maka pelaku dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang dan dimasukkan dalam Daftar Hitam. Berdasarkan hal tersebut, maka sebagai upaya mewujudkan kepastian hukum dalam peminjaman perusahaan oleh pihak ketiga pada pengadaan barang dan jasa melalui akta notaris, diperlukan adanya itikad baik atau *good faith* dari para pihak yang berniat peminjaman perusahaan oleh pihak ketiga pada pengadaan barang dan jasa melalui akta notaris. Itikad baik ini diperlukan sebagai upaya untuk tidak mencari keuntungan yang tidak wajar atau tidak menipu pihak lain, bermaksud jujur untuk memenuhi kewajiban atau mentaati semua peraturan yang telah dibuat termasuk ketentuan tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

## KESIMPULAN

Kepastian hukum atas peminjaman perusahaan oleh pihak ketiga yang dibuat dengan akta notaris terkait dengan pengadaan barang dan jasa tidak terpenuhi. Hal tersebut dikarenakan tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, khususnya dalam syarat objektif yang terdiri dari hal yang tertentu yang diperjanjikan dan sebab yang halal. Hal tersebut dikarenakan peminjaman nama perusahaan kepada Budiyanto melalui akta notaris yang dibuat oleh Notaris Fitri Yuliana, SH, untuk mengerjakan seluruh pekerjaan kegiatan pengerasan jalan dari Simpang Tanjung Api Api ke Sungsang tanpa persetujuan dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Banyuwangi selaku pemberi pekerjaan. Dengan tidak terpenuhinya syarat objektif tersebut, maka Akta Nomor 61 tertanggal 27 Juli 2011 yang dibuat oleh Notaris Fitri Yuliana, SH dapat batal demi hukum. Hal tersebut berimplikasi terhadap akta notaris atas peminjaman perusahaan oleh pihak ketiga pada pengadaan barang dan jasa sebagai upaya mewujudkan asas kepastian hukum adalah Akta Nomor 61 tertanggal 27 Juli 2011 yang dibuat oleh Notaris Fitri Yuliana, SH, batal demi hukum dikarenakan tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, khususnya dalam syarat objektif yang terdiri dari hal yang tertentu yang diperjanjikan dan sebab yang halal. Selain itu, implikasi hukum lain adalah terhadap para pihak, yaitu bagi pihak yang wanprestasi, maka akan dikenakan sanksi administrasi, dituntut ganti rugi dan/atau dilaporkan secara pidana. Pihak yang dirugikan karena wanprestasi dapat memutuskan kontrak dan pihak yang wanprestasi berkewajiban untuk mengembalikan manfaat dan prestasi. Apabila hal tersebut tidak dipenuhi oleh pihak yang wanprestasi, maka pihak yang dirugikan dapat menempuh jalur hukum melalui gugatan perdata ke pengadilan negeri.

## REFERENSI

- \_\_\_\_\_, *Hukum Perjanjian dan Perikatan*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1987.
- \_\_\_\_\_, *Teori Negara Hukum Modern*, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Amiruddin, *Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2012.
- Indonesian Procurement Watch, *Prinsip Dasar Kebijakan & Kerangka Hukum Pengadaan Barang & Jasa*, Jakarta: Indonesian Procurement Watch, 2005.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 2006.

Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta, 2007.

Rai Wijaya, *Merancang Suatu Kontrak*, Jakarta: Kanisius, 2003.

Salim HS, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

Satrio, *Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku I*, Bandung: Citra Aditya, 2001.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 2007.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, Bandung: Mandar Madju, 2000.